

NOTULENSI KOMISI III

HARI/TANGGAL : Rabu, 23 Juli 2008
PUKUL : 16.00 – 17.30 WITA
TEMPAT : Ruang Binthe – Hotel Quality Gorontalo
KOORDINATOR : Direktur Tata Ruang Laut dan Pulau-Pulau Kecil
KETUA KOMISI : Kepala Bappeda Provinsi Maluku
SEKRETARIS : Kasubid Tata Ruang - Bappeda Provinsi Sulawesi Utara

PESERTA :

1. PROVINSI SUMATERA UTARA
2. PROVINSI JAMBI
3. PROVINSI BENGKULU
4. PROVINSI DKI JAKARTA
5. PROVINSI DI JOGYAKARTA
6. PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
7. PROVINSI SULAWESI UTARA
8. PROVINSI SULAWESI BARAT
9. PROVINSI BALI
10. PROVINSI MALUKU
11. PROVINSI PAPUA

I. ISSUE STRATEGIS

- A. Mekanisme lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang
- B. Belum adanya mekanisme kerja yang jelas antara BKTRN dan BKPRD dalam mendorong percepatan penyusunan Raperda RTRW
- C. Belum sinkronnya peruntukan dalam rencana tata ruang daerah dengan penetapan kawasan hutan, kawasan pertambangan, kawasan pertanian dan kawasan lainnya.

II. POKOK-POKOK HASIL PEMBAHASAN

- a. Sumatera Barat
 1. Perda Tahun 2004 dan sekarang belum ada review RTRW
 2. Terjadinya alih fungsi kawasan hutan sebagai akibat dari pemekaran wilayah.
- b. Jambi
 1. Dimensi waktu telah habis dan sedang dilakukan penyusunan RTRW
 2. Permasalahan perubahan kawasan fungsi hutan yang perlu ada persetujuan substansi teknis dari Menhut, berimplikasi pada terhambatnya penetapan Perda RTRW.

- c. DKI
 1. RTRW sudah disusun dan akan disesuaikan kembali seiring dengan lahirnya UU Nomor 26 Tahun 2007.
 2. Peran masyarakat dalam penyusunan tata ruang belum terlibat.
 3. Keberadaan kepulauan seribu yang menjadi kawasan andalan menurut RTRWN tetapi secara eksisting belum mendapat perhatian penting.
 4. Standarisasi skala peta perlu lebih detail.
 5. Keberadaan BKPRD belum bisa berjalan baik dikarenakan telah ada BPUT yang sudah berjalan sejak tahun 1997.

- d. Sulawesi Utara
 1. Perda RTRW tahun 1991 dan sekarang sedang dilakukan proses penyusunan.
 2. Permasalahan pertambangan yang berimplikasi terhadap persetujuan substansi RTRW.
 3. Mekanisme penyusunan dan penetapan Perda memerlukan waktu relatif lama.

- e. Maluku
 1. Perda RTRW berakhir tahun 1995 dan telah disusun kembali serta dibahas dengan BKTRN pada bulan Desember tahun 2007 di Dep. PU.
 2. Direncanakan bulan Agustus 2008 direncanakan akan dibahas kembali oleh BKTRN di Bappenas.
 3. BKPRD sudah dibentuk dan hasil kajian BKPRD akan dibahas untuk dikonsultasikan dengan BKTRN.
 4. Akan dilakukan perubahan tata guna lahan termasuk perubahan kawasan hutan dalam RTRW khususnya Kab/Kota dan direncanakan setelah dibahas oleh BKTRD dan BKTRN akan meminta persetujuan DPR RI.
 5. Usulan Raperda akan dilakukan melalui Mendagri.

- f. Bali
 1. Perda RTRW masih berlaku sampai 2010
 2. Ada 7 Perda Kab/Kota yang melakukan proses penyusunan.
 3. Mekanisme percepatan penyelesaian sesuai amanat UU No. 26/2007 pasal 78 terkait batasan waktu penyusunan kembali RTRW.
 4. Belum adanya limit/batasan waktu dalam memperoleh persetujuan substansi teknis.

- g. Papua
 1. Revisi RTRW Tahun 2006
 2. Terjadinya pemekaran wilayah pada kawasan lindung.
 3. Penetapan batas wilayah administratif kabupaten/kota.

III. RANGKUMAN

A. BIDANG KELEMBAGAAN TATA RUANG

1. **Permendagri NO. 147 tahun 2004** ttg Pedoman Koordinasi PR agar direvisi, dan disesuaikan dengan UU No. 26 thn 2007 ttg PR
2. BKPRD Provinsi agar lebih intensif dalam pengendalian pemanfaatan ruang untuk kawasan strategis dan lintas Kab/Kota
3. Perlu di atur mekanisme koordinasi yang lebih intensif antara BKPRD Provinsi dan Kab/Kota

4. Salah satu **tugas BKPRD** adalah memberikan **kajian** terkait dengan **ijin pemanfaatan ruang**
5. Agar **keanggotaan BKTRN diperluas** dengan Kementerian / Lembaga yang belum masuk, seperti : Dep. Kehutanan, BPN, dll.
6. Urusan tata ruang pada prinsipnya tidak bisa diserahkan kepada 1 (satu) SKPD:
 - a. Sebaiknya ditangani secara koordinatif oleh BAPPEDA Kab/Kota untuk RTRWK dan Kawasan Strategis
 - b. Sebaiknya ditangani oleh SKPD untuk tata ruang yang lebih teknis

B. BIDANG PERENCANAAN TATA RUANG

1. Rencana Tata Ruang Daerah terdiri dari Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) :
 - a. **RUTR** terdiri dari : RTRWP dan RTRWKab/Kota
 - b. **RRTR** terdiri dari Rencana Kawasan Strategis Provinsi (RKSP) dan Rencana Kawasan Strategis Kabupaten/Kota (RKSK) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kab/Kota
 - c. Pengelolaan **Tata Ruang Wilayah Laut** : Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
2. Sesuai dengan amanat UU No. 26 Thn 2007 ttg Penataan Ruang, penyusunan RTRW, dilaksanakan :
 - a. RTRWP paling lambat **2 (dua) tahun** setelah UU ditetapkan (April 2009)
 - b. RTRWKab/Kota paling lambat **3 (tiga) tahun** setelah UU ditetapkan (April 2010)
3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 dan 27 UU No. 26 thn 2007 dan Permendagri No. 28 tahun 2008 pada Pasal 4 point (4) RUTR dan RRTR harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah (PERDA)
4. Diusulkan **RRTR** sebelum di PERDA kan sebaiknya di tetapkan melalui **Peraturan Kepala Daerah** (PerGUB atau PerBUP / PerWAL)
5. Diusulkan dibentuk "Tim Khusus" penyelesaian masalah tata ruang ditingkat BKPRD Provinsi dan BKTRN.
6. PERDA terkait yang masih berlaku setelah UU No. 26 thn 2007 ttg PR ditetapkan wajib melakukan penyesuaian dan harmonisasi RAPERDA RTRW dan peraturan di atasnya

C. BIDANG PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

1. POKJA **Pengendalian** BKPRD agar di koordinasi dengan Dinas PU
2. BKPRD agar segera dibentuk di Kab/Kota (bagi yang belum dibentuk), dan berperan dalam pengendalian pemanfaatan ruang
3. Agar **sosialisasi** PERDA RTRW diselenggarakan sampai ditingkat desa
4. Agar **Penyidik PNS** ditingkatkan (bagi yang sudah ada), serta disulkan dalam POKJA Pengendalian BKPRD melibatkan : praktisi hukum, akademisi, Kepolisian dan Kejaksaan
5. Segera ditetapkan "**Mekanisme Koordinasi**" antara Pusat, Provinsi dan Kab/Kota dalam pengendalian pemanfaatan ruang
6. Segera disiapkan **Peraturan Zonasi** sebagai acuan utama dalam pengendalian pemanfaatan ruang yang didukung dengan sarana, prasarana yang memadai, seperti : Foto Udara, Citra Satelit (IKONOS)
7. Perlu ada perangkat khusus untuk penerapan metode perhitungan pola "**Insentif dan Disinsentif**" dalam pengendalian pemanfaatan ruang
8. Perlu penerapan secara tegas atas "**Sanksi**" terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang

IV. REKOMENDASI

1. Usulan perubahan RTRW Kab/Kota dikoordinasikan melalui Pemerintah Provinsi dan dapat juga langsung melakukan konsultasi kepada Pemerintah Pusat setelah memperoleh rekomendasi dari Pemerintah Provinsi.
2. Perlu dilakukan penetapan mekanisme keterkaitan antara penyusunan program dan anggaran (Musrenbang) dengan RTRW sebagai acuan pelaksanaan pembangunan di daerah.
3. Perlu dilakukan revisi Kepmendagri Nomor 147/2004, dikarenakan pokja pengendalian sudah tidak sesuai lagi.
4. Perlu ada batasan waktu persetujuan substansi teknis.
5. Perlu rekomendasi BKTRN dalam penetapan daerah pemekaran.
6. Perlu dilakukan *pending zone* dalam mempercepat konflik pemanfaatan ruang dengan batasan waktu tertentu terutama terkait dengan Departemen Kehutanan dan Departemen terkait lainnya.
7. Tingkat ketelitian peta yang perlu lebih detail dapat menggunakan kode-kode dan simbol tertentu (*Geospatial Data Base*).
8. Perlu dibangun *Seamless Geospatial Data Base* secara hirarkis dari Nasional sampai dengan Kabupaten/Kota sebagai tools untuk koordinasi.
9. Usulan perpanjangan waktu penyusunan RTRWP dan Kab/Kota, UU 26/2007 melalui Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi, diundur masing-masing 1 tahun.

Gorontalo, 24 Juli 2008

Ketua Komisi III

Sekretaris Komisi III

Dr. Ristianto Sugiono, MM

Herman Koessoy, ST, MSi